



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk sehubungan dengan adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk mempermudah koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perubahan tersebut perlu ditetapkan sebagai keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2220 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

14. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/SDM.09-SPt/04/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



WIWI MULYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SEMARANG

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bambang Setyono	Ketua KPU Kabupaten Semarang	Pembina
2	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
3	Agus Setiyoko	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
4	Mohammad Talkhis	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
5	Siti Solichah	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
6	Suryanto	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Semarang	Ketua
7	Ani Arifiani Umar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Wiwit Mulyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat	Anggota
9	Reyta Warastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Achmad Mauludini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Tomi Wasito Adi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Nurlinda Hairani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Isti Kusumawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Enggar Galang Ramadhan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Anis Rofiqoh Retnoningsih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
16	Dwi Indah Fitriani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Arta Bagus Pangestu	Tenaga Administrasi	Anggota
18	Annisa Tania Rahmadita	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

